



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2015
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas pejabat di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, perlu memberhentikan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum yang lama dan mengangkat Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum yang baru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 147 Tahun 2008 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimum Pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

KESATU : Memberhentikan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

KEDUA : Mengangkat Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan susunan personalia sebagai berikut :

Pemimpin : Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A.

Pejabat Keuangan : Drs. H. Eramli Jantan Abdullah, M.M.

Pejabat Teknis : 1. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag.
2. Dr. H. Akhyar, M.Ag.
3. Dr. Tohirin, M.Pd.
4. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd.
5. Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd.
6. Dr. Wilaela, M.Ag.
7. Dr. Yasril Yazid, MIS
8. Dr. H. Hartono, M.Pd.
9. Drs. H. Zuriatul Khairi, M.Ag., M.Si.
10. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D.
11. Dr. Mahendra Romus, M.Ec.
12. Prof. Dr. H. Ilyas, M.Ag.

KETIGA ...

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, adalah sebagai berikut :

A. Pemimpin:

1. menyiapkan rencana strategis bisnis Badan Layanan Umum;
2. menyiapkan rencana bisnis dan anggaran tahunan;
3. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
4. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan Badan Layanan Umum.

B. Pejabat Keuangan:

1. mengkoordinasikan penyusunan rencana bisnis dan anggaran;
2. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum;
3. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
4. menyelenggarakan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;
5. melakukan pengelolaan utang piutang Badan Layanan Umum;
6. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi Badan Layanan Umum;
7. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan Badan Layanan Umum; dan
8. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Badan Layanan Umum.

C. Pejabat Teknis:

1. menyusun perencanaan teknis di bidangnya;
2. melaksanakan kegiatan teknis menurut rencana bisnis dan anggaran;
3. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pemimpin Badan Layanan Umum.

KEEMPAT : Pemimpin Badan Layanan Umum dapat mengangkat perangkat pengelola Badan Layanan Umum untuk kelancaran dan ketertiban pengelolaan Badan Layanan Umum.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

KEENAM : Pada saat berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH ...

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN